



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 035/Maqasidi/LoA/08/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Settlement of the Crime of Domestic Violence by Tuha Peut in Gampong Meunasah Tunong, Peudada District, Bireuen Regency**
Author : Tara Adilla Rizka¹, Rispalman², Riza Afrian Mustaqim³
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Article ID : **6591**
Email : 220106028@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, August 21, 2026
Editor in chief



M. Ikhwan
Scopus ID: [58606551500](https://orcid.org/0000-0001-9146-5150)

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen

Tara Adilla Rizka¹, Rispalman², Riza Afrian Mustaqim

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: 220106028@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) remains a prevalent criminal offense that causes physical, psychological, and social harm to its victims. Although the resolution of domestic violence cases is governed by the formal legal system, customary dispute resolution through *Gampong* institutions continues to be practiced in Acehnese society as a means of achieving peaceful settlement of domestic conflicts. This study aims to analyze the mechanism employed by the *Tuha Peut* in resolving domestic violence cases in *Gampong* Meunasah Tunong, Peudada District, Bireuen Regency, and to examine its conformity with both customary and national law. This research employed an empirical juridical method using statutory and field approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving parties participating in the dispute resolution process. The findings indicate that the *Tuha Peut* resolves domestic violence cases through six stages: complaint submission, summoning the parties, customary deliberation, mediation, determination of the settlement outcome, and post-settlement monitoring and guidance. The mechanism prioritizes deliberation, reconciliation, and the restoration of social harmony between the victim and the perpetrator. However, customary dispute resolution cannot eliminate criminal liability when the conduct fulfills the legal elements of a criminal offense of domestic violence. Therefore, customary mechanisms should be implemented in harmony with national law while ensuring victim protection and compliance with applicable legal provisions.

Keywords: Criminal case Settlement, Customary Dispute Resolution, Domestic Violence, Tuha Peut.

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak kepada korban, baik itu secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun penyelesaian perkara KDRT sudah mempunyai mekanisme penyelesaian sistem hukum formal, dalam masyarakat Aceh penyelesaian melalui lembaga adat tingkat gampong masih tetap dilaksanakan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian tindak pidana KDRT oleh Tuha Peut di Gampong

Meunasah tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dan mengkaji kesesuaiannya berdasarkan perspektif hukum adat dan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara KDRT. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian tindak pidana KDRT oleh Tuha Peut dilakukan melalui enam tahapan yaitu pengaduan, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, mediasi, penetapan hasil penyelesaian, serta pemantauan dan pembinaan sesudah perdamaian. Mekanisme penyelesaian itu mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial diantara korban dan pelaku, akan tetapi penyelesaian melalui cara adat memiliki batasan karena tidak bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana KDRT, oleh karena itu penyelesaian adat harus dilaksanakan secara selaras dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada korban dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Penyelesaian Adat, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tuha Peut.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di dalam masyarakat. KDRT adalah salah satu jenis tindak pidana yang dimana bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena dapat merendahkan martabat serta menghilangkan rasa aman seseorang di dalam lingkungan keluarga tersebut (Angely *et al.*, 2025). Tindakan KDRT tidak hanya dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, akan tetapi juga dapat memunculkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi para korban (Maulida Hayati, 2025). Isu KDRT menjadi masalah yang rumit karena sering terjadi di ranah private keluarga, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak di laporkan kepada pihak yang berwenang, oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana KDRT menjadi penting dan memerlukan perlindungan hukum serta cara penyelesaian yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi para korban (Siti Maizul Habibah *et al.*, 2023).

Sebagai langkah untuk melindungi terhadap korban KDRT, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang ini, dinyatakan bahwa tindakan KDRT adalah suatu tindakan yang dilarang karena bisa menyebabkan penderitaan bagi korban, baik secara fisik, mental, seksual, maupun melalui penelantaran, selain itu tujuan dari peraturan ini adalah untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan kepada para korban, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan kepada pelaku telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam masyarakat Aceh, cara menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat tidak hanya melalui jalur hukum formal, akan tetapi juga ikut melibatkan lembaga adat yang masih memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu lembaga adat di tingkat gampong yang memiliki wewenang untuk membantu menyelesaikan konflik adalah Tuha Peut, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas tentang Pembentukan Lembaga Adat Aceh. Salah satu cara penyelesaian yang masih ditetapkan di dalam masyarakat adalah penyelesaian kasus KDRT melalui jalur hukum adat. Praktik ini juga ditemukan di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen yang dimana penyelesaian perkara diselesaikan oleh Tuha Peut melalui musyawarah dan perdamaian (Azhari *et al.*, 2023). Situasi ini menjadi penting untuk diteliti agar dapat memahami bagaimana cara penyelesaian tindak pidana KDRT oleh Tuha Peut di lingkungan masyarakat.

Meskipun tindak pidana KDRT sudah memiliki jalur penyelesaian melalui sistem hukum formal, akan tetapi di masyarakat Aceh masih didapatkan adanya cara penyelesaian masalah melalui lembaga adat yang mengutamakan musyawarah, rasa kekeluargaan, dan perdamaian (Azhari *et al.*, 2023), dengan adanya keterlibatan Tuha Peut dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena adanya perbedaan yang jelas antara proses penyelesaian melalui sistem peradilan formal dan praktik yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat adalah aturan yang hidup dan berkembang dalam lingkup masyarakat yang berfungsi mengatur hubungan sosial dan menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, lembaga adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai perkara dalam masyarakat melalui cara musyawarah adat. Penyelesaian tindak pidana KDRT secara lembaga adat di tingkat gampong perlu dianalisis karena KDRT adalah tindak pidana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik rumah tangga, akan tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kepada korban dan penegakan hukum, oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis cara penyelesaian tindak pidana KDRT oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, termasuk faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaiannya.

Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Bireuen dipilih sebagai lokasi penelitian karena peran lembaga adat setempat, terutama Tuha Peut yang ikut membantu dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat gampong (UU No. 11 Tahun 2006). Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Tuha Peut memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan juga pendekatan yang berlandaskan kekeluargaan, sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat Aceh (Emi Yasir, 2024).

Memahami cara Tuha Peut dalam menangani kasus tindak pidana KDRT di gampong Meunasah Tunong penting untuk memahami proses penyelesaiannya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan yang dihadapi selama penyelesaian tersebut.

Penelitian mengenai permasalahan KDRT umumnya hanya fokus pada pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap korban, penyebab KDRT, serta cara menyelesaikan kasus tindak kekerasan tersebut melalui sistem hukum formal (UU No. 23 Tahun 2004). Meskipun studi mengenai penanganan KDRT melalui lembaga adat di Aceh mulai berkembang, seperti penelitian (Hidayat *et al.*, 2023), namun analisis mengenai bagaimana cara penyelesaian kasus pidana tindak KDRT melalui lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan KDRT dimasyarakat Aceh masih terdapat ruang untuk diteliti lebih lanjut (Budiman *et al.*, 2024). Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan menganalisis mekanisme penyelesaian, kriteria yang digunakan, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses penyelesaian tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji akan ketentuan hukum dan juga penerapannya di dalam masyarakat melalui penelitian lapangan (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini dilakukan di gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan subjek penelitian yang meliputi Tuha Peut, aparat gampong, korban, pelaku, serta keluarga, dan juga pihak-pihak yang terkait di dalam penyelesaian KDRT. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, dan juga data tersier yang berasal dari kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan observasi lapangan, studi dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai peran Tuha Peut di dalam penyelesaian perkara KDRT dan juga kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sugiyono, 2019).

Pembahasan/hasil

A. Konsep Dasar Hukum Adat dan Ketentuan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Konsep Dasar Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang berasal dari nilai, norma, kebiasaan, dan praktik sosial yang di patuhi oleh masyarakat. Hukum adat mempunyai fungsi sebagai pedoman di dalam

mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan sosial. Dalam penyelesaian suatu perkara hukum adat pada umumnya mengedepankan pendekatan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial (Amanda *et al.*, 2025).

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia mendapat pengakuan secara konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat disertai hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan bagaimana perkembangan dalam lingkungan masyarakat, dan didasari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks Aceh, adanya hukum adat diperkuat melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 98 yang mengatur mengenai adanya keberadaan lembaga adat Aceh. Lembaga adat mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan konflik sosial yang ada dalam masyarakat dengan melalui cara adat. Ketentuan itu memperlihatkan bahwa hukum adat mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh (Maulana Ira, 2025)

Pelaksanaan hukum adat Aceh diatur juga dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Melalui adat gampong, penyelesaian permasalahan di dalam lingkungan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan musyawarah supaya mencapai perdamaian. Penyelesaian secara adat tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan dalam lingkup masyarakat.

2. Ketentuan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengaturan itu memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai persoalan pribadi dalam rumah tangga, akan tetapi sebagai perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum dan memerlukan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT adalah yang dimana setiap perbuatan kepada seseorang, terutama perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman dalam melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ruang lingkup pihak yang termasuk dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu meliputi suami, istri, anak, orang-

orang yang memiliki hubungan keluarga, dan orang yang ikut atau bekerja dalam membantu serta menetap dalam rumah tangga tersebut, selanjutnya bentuk-bentuk larangan KDRT diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Dalam masyarakat Aceh, penyelesaian perkara KDRT dalam kondisi tertentu masih dapat dilaksanakan dengan mekanisme adat dengan melalui lembaga adat gampong. Penyelesaian itu dilaksanakan melalui musyawarah dengan tujuan untuk dapat mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan rumah tangga, namun penyelesaian dengan cara adat tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, supaya perlindungan kepada korban tetap terpenuhi dan penyelesaian yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

B. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian KDRT oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan melalui mekanisme penyelesaian didasari hukum adat yang ada di tingkat gampong. Praktik penyelesaian itu diterapkan kepada semua perkara KDRT dengan mempertimbangkan karakteristik perkara dan bagaimana kesepakatan para pihak yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Untuk memberikan gambaran terkait praktik penyelesaian itu, berikut disajikan data tindak pidana KDRT yang diselesaikan di Gampong Meunasah Tunong selama periode tahun 2023 sampai 2025.

Tabel 1. Data penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Meunasah Tunong Tahun 2023 sampai 2025:

Tahun	Jumlah Perkara KDRT	Diselesaikan melalui Hukum Adat	Dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum
2023	3	2	1
2024	1	1	0
2025	3	3	0
Total	7	6	1

Berdasarkan Tabel 1, selama periode 2023 sampai 2025 terdapat 7 perkara KDRT yang diselesaikan di Gampong Meunasah Tunong, dari jumlah itu 6 perkara diselesaikan dengan melalui mekanisme hukum adat, sedangkan 1 perkara diserahkan kepada aparat penegak hukum (Sekretaris Gampong Meunasah Tunong), karena mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data itu memperlihatkan bahwa penyelesaian dengan cara

hukum adat lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan penyelesaian melalui aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian tindak Pidana KDRT di Gampong Meunasah Tunong tidak dilaksanakan secara langsung, akan tetapi dengan cara melalui tahapan penyelesaian yang terdiri atas enam tahap, yaitu:

1. Pengaduan dan Pelaporan

Pengaduan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan oleh pihak korban kepada keuchik. Setelah menerima laporan itu keuchik kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Tuha Peut dan aparat gampong lainnya, kemudian aparat gampong bersama dengan Tuha Peut melakukan klarifikasi awal dengan dimulai dari meminta keterangan dari korban, pelaku, anggota keluarga, dan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu. Mekanisme penyelesaian itu adalah tahapan awal dalam proses penyelesaian perkara melalui lembaga adat gampong (Qanun Aceh, 2008).

Secara konkret, perkara KDRT yang ditemukan di Gampong Meunasah Tunong, ini berawal dari perselisihan pihak suami dan pihak istri yang terjadi karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam kejadian itu, kemudian terjadi tindakan kekerasan fisik yaitu berupa dorongan dan tamparan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya saat sedang terjadinya perkelahian. Karena kejadian itu, istri kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya, setelah itu kemudian keluarga dari pihak istri melaporkan masalah itu kepada keuchik (kepala desa) supaya dapat memperoleh penyelesaian dan mendapatkan solusi.

Penyelesaian dengan melalui lembaga adat gampong yaang dilakukan oleh Tuha Peut telah memperlihatkan konsep hukum adat Aceh yang menempatkan musyawarah dan perdamaian sebagai salah satu cara penyelesaian permasalahan di dalam lingkup masyarakat. Dalam penyelesaian perkara KDRT, Tuha Peut menjadi bagian dari penyelesaian secara adat yang dimana memfasilitasi penyelesaian perkara melalui tahapan yang sudah ada dalam masyarakat. Namun, penyelesaian adat terkait perkara KDRT harus tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pemanggilan Para Pihak

Setelah menerima laporan dari pihak korban terkait terjadinya KDRT, aparat gampong kemudian melakukan pemanggilan kepada korban dan pelaku untuk dapat mengikuti proses penyelesaian perkara. Pemanggilan itu dilaksanakan secara langsung oleh Tuha Peut dengan mendatangi kediaman para pihak atau lewat pemberitahuan yang sudah diberitahukan. Para pihak kemudian diharapkan untuk dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan yaitu di *Meunasah*, untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan yang terjadi. Selain korban dan pelaku keluarga dari kedua belah pihak dan saksi yang mengetahui peristiwa itu juga

ikut dihadirkan untuk membantu memberikan informasi tambahan dan pertimbangan dalam proses perkara.

Adapun cara pemanggilan yang dilaksanakan secara langsung oleh Tuha Peut dimulai dari mendatangi kediaman para pihak telah menunjukkan pendekatan hukum adat yang mengutamakan cara persuasif dan didasari nilai-nilai budaya setempat (Emi Yasir, 2024). Tahapan ini dilaksanakan untuk mempertemukan para pihak guna memperoleh kejelasan mengenai permasalahan KDRT yang terjadi, serta menciptakan ruang musyawarah dalam mencari penyelesaian perkara. Cara itu memperlihatkan bahwa konsep hukum adat Aceh mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan dalam masyarakat. Namun, dalam penyelesaian perkara KDRT, proses adat tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional (Wawancara dengan Ketua Tuha Peut).

3. Musyawarah adat Gampong

Musyawarah adat dilakukan setelah korban dan pelaku telah memenuhi panggilan Tuha Peut dan aparat gampong tempat yang telah ditentukan yaitu di *Meunasah*. Kegiatan itu ikut dihadiri oleh keuchik, Tuha Peut, imueum meunasah, perangkat gampong lainnya, keluarga kedua belah pihak, dan juga saksi yang mengetahui permasalahan itu. Dalam musyawarah itu, para pihak masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan mengenai kronologi peristiwa yang menjadi pokok utama permasalahan. Dalam proses musyawarah Tuha Peut terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari korban dan pelaku sebelum menentukan bentuk penyelesaian terkait perkara yang terjadi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tuha Peut “ *Jadi jinoe kamoe akan meudinge dile keterangan maseng-maseng dari pihak peurumoh ngen pihak lakoe, aleuh nyan baroe akan kamoe sitet jalan penyelesaian yang sesuai*” (Wawancara dengan Ketua Tuha Peut). Setelah mendengarkan keterangan dari masing-masing para pihak baru aparat gampong bersama dengan Tuha Peut memberikan nasihat dan pertimbangan sebagaimana upaya untuk mendapatkan perdamaian dan penyelesaian perkara melalui cara mekanisme musyawarah adat.

Adapun dengan hadirnya seluruh aparat gampong termasuk imum meunasah dalam musyawarah memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara dengan cara hukum adat Aceh dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintahan, adat, agama yang ada dalam masyarakat Aceh. Musyawarah adat gampong memperlihatkan konsep penyelesaian dalam hukum adat Aceh yang mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan perdamaian dalam mencari penyelesaian terkait konflik yang terjadi. Keterlibatan Tuha Peut dan aparat gampong, keluarga, dan saksi di dalam proses musyawarah telah menjadi bagian dari cara penyelesaian perkara KDRT dengan melalui lembaga adat gampong, meskipun demikian penyelesaian secara adat terkait tindak pidana KDRT tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang berlaku (Wawancara dengan Ketua Tuha Peut).

4. Upaya Perdamaian Mediasi

Setelah masing-masing pihak menyampaikan keterangan dalam musyawarah adat, aparatur gampong bersama dengan Tuha Peut melaksanakan upaya mediasi untuk mendapatkan perdamaian antara korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara. Dalam proses itu, pembahasan kemudian diarahkan pada upaya mencari jalan keluar terkait perkara yang terjadi, termasuk juga bentuk penyelesaian yang dimana bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tuha Peut bersama dengan aparatur gampong lainnya memberikan nasihat dan juga pertimbangan supaya para pihak dapat menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan (Tasrizal & Mahdi, 2024). Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuha Peut *"Tujuan kamoe peudong rapat nyoe ken keu untuk ta mita kesalahan salah saboh pihak, akan tetapi untuk jeut ta sitet jalan damai bak masalah yang kana nyoe supaya bek meu ulang le ukeu jih"* (Wawancara dengan Ketua Tuha Peut). Apabila kesepakatan itu tercapai, maka pelaku diminta untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf kepada korban, dan juga berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.

Proses mediasi yang dilaksanakan oleh Tuha Peut dan aparatur gampong memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara dengan cara adat dilaksanakan berdasarkan musyawarah, kekeluargaan dan perdamaian yang ada dalam masyarakat Aceh. Mediasi menjadi tahapan penting dalam penyelesaian tindak pidana KDRT karena bisa memberikan ruang kepada korban dan pelaku untuk bisa menyampaikan keinginan masing-masing dan mencari bentuk penyelesaian adat yang bisa diterima oleh para pihak, dalam prosesnya Tuha Peut bersama dengan aparatur gampong berupaya untuk bisa mencapai penyelesaian dengan tetap mempertimbangkan kondisi para pihak dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Meskipun penyelesaian dengan cara adat mengedepankan perdamaian, proses itu tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional mengenai tindak pidana KDRT yang berlaku (UU PKDRT).

5. Penetapan Hasil Penyelesaian dan Sanksi Adat

Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian di antara korban dan pelaku, aparatur gampong bersama dengan Tuha Peut kemudian menetapkan hasil penyelesaian perkara KDRT yang berdasarkan kesepakatan yang telah diperoleh melalui musyawarah adat. Penetapan itu dilaksanakan dengan ikut melibatkan kedua belah pihak dan juga keluarga masing-masing sebagai bentuk penyelesaian tersebut, maka pelaku diwajibkan untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan juga pelaku di minta untuk membuat surat pernyataan yang berisi perjanjian bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hasil penyelesaian itu kemudian disampaikan kepada para pihak dan wajib dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan melalui cara adat gampong (Wawancara dengan Ketua Tuha Peut).

Adapun pembuatan surat pernyataan bermaterai oleh pelaku adalah bentuk perjanjian tertulis yang dapat mempererat kepastian dan pelaksanaan putusan adat. Surat tersebut umumnya memuat kesepakatan bahwa apabila pelaku kembali melakukan perbuatannya atau melanggar isi perjanjian, maka akan langsung

diteruskan kepada aparat penegak hukum di Polsek Peudada sesuai dengan ketentuan hukum, kemudian penyelesaian sengketa adat sering kali diakhiri dengan dilakukan *peusijuek* (tepung tawar) sebagai simbol perdamaian, dan upaya mengembalikan keharmonisan rumah tangga (Prayetno, 2021). Tahapan itu memperlihatkan konsep hukum adat aceh yang mengedepankan penyelesaian konflik dengan cara melakukan kesepakatan, perdamaian, dan pemulihan hubungan antara para pihak. Meskipun demikian, penyelesaian adat terkait perkara KDRT tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

6. Pemantauan dan Pembinaan

Setelah keputusan adat ditetapkan dan kemudian kedua belah pihak menerima hasil musyawarah, akan tetapi aparat gampong tetap akan melakukan pemantauan terhadap kondisi rumah tangga para pihak yang bersengketa. Pemantauan itu dilakukan melalui komunikasi langsung dengan keluarga para pihak ataupun dengan lingkungan sekitar, dan juga akan memperhatikan bagaimana perkembangan hubungan antara korban dan pelaku setelah proses penyelesaian dilaksanakan, selain itu, Tuha Peut bersama dengan aparat gampong akan memberikan pembinaan di mulai dari memberikan nasihat dan pendekatan kekeluargaan supaya pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya serta para pihak akan dapat kembali menjalankan kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih baik. Menurut Ketua Tuha Peut langkah tersebut penting dilakukan guna untuk memastikan perdamaian yang sudah tercapai melalui peradilan adat dapat dipertahankan dan mencegah munculnya konflik baru dikemudian hari.

Adapun tahap pemantauan dan pembinaan (Mawaddah *et al.*, 2026) dilaksanakan setelah tercapainya perdamaian melalui komunikasi dan pemantauan terhadap kondisi para pihak di lingkungan sekitar. Tahap ini dilaksanakan untuk bisa memastikan bahwa kesepakatan yang sudah tercapai dalam penyelesaian adat benar-benar dilaksanakan oleh setiap pihak dan juga mencegah berulangnya permasalahan itu. Pemantauan dan pembinaan memperlihatkan bahwa konsep hukum adat aceh yang tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik, akan tetapi juga pada pemulihan hubungan, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat dalam prosesnya Tuha Peut dan aparat gampong tetap ikut terlibat untuk memberikan arahan apabila terjadi permasalahan lanjutan. Namun, penyelesaian adat kepada perkara KDRT tetap harus diperhatikan sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku.

C. Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Nasional terhadap Penyelesaian KDRT oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan melalui cara musyawarah dengan mengedepankan penyelesaian di tingkat gampong. Mekanisme itu ditempuh dengan mempertemukan para pihak untuk mendapat penyelesaian sehingga permasalahan yang terjadi tidak berlanjut dan

keutuhan rumah tangga bisa di pulihkan. Penyelesaian itu memperlihatkan bahwa masyarakat masih menempatkan cara adat sebagai langkah awal dalam menyelesaikan perkara KDRT, oleh karena itu praktik penyelesaian itu perlu dianalisis berdasarkan perspektif hukum adat aceh dan hukum nasional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa adat maupun tindak pidana KDRT.

1. Perspektif Hukum Adat Aceh

Dalam perspektif hukum adat Aceh, penyelesaian perkara KDRT oleh Tuha Peut adalah bentuk penyelesaian perkara yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian secara adat memiliki tujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan dalam rumah tangga dan masyarakat, sehingga penyelesaian tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, akan tetapi juga pada timbulnya keharmonisan di antara para pihak.

Penyelesaian perkara secara adat memiliki dasar hukum dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa penyelesaian terkait permasalahan sosial kemasyarakatan ditempuh melalui lembaga adat, ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang mengatur bahwa perselisihan atau perkara yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga adat sesuai dengan kewenangannya.

Penyelesaian KDRT di Gampong Meunasah Tunong dilaksanakan dengan musyawarah yang di fasilitasi oleh Tuha Peut dengan ikut melibatkan para pihak dan juga keluarga supaya mencapai kesepakatan damai. Penyelesaian ini dilaksanakan di mulai dari memberikan nasihat, penerapan denda adat (*peuglah jaroe*), perdamaian (*peumat jaroe*) (Erha Saufan Hadana, 2026), dan kesepakatan supaya perbuatan itu tidak terulang lagi, akan tetapi apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum aceh, cara itu sudah sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa adat yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian sebagai sarana memulihkan hubungan sosial.

Adapun beberapa sanksi/denda adat yang ada di Gampong Meunasah Tunong:

1. Kategori Ringan

- Menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
- Membayar denda materi adat berupa hewan (misal: seekor kambing atau bisa setara nilai uang tertentu).
- Penandatanganan surat perjanjian adat (*peumat jaroe*).

2. Kategori Berat

- Membayar diyat atau ganti rugi materi berat setara dengan nilai beberapa ekor kerbau/sapi sebagai pemulihan harkat korban.
- Kewajiban menyerahkan pelaku kepada proses hukum formal.

Hasil penelitian penyelesaian secara adat tidak bisa diterapkan secara mutlak kepada setiap perkara KDRT. Penyelesaian oleh Tuha Peut harus melihat bentuk, tingkat, dan akibat kekerasan yang dialami korban, apabila perkara diselesaikan yang hanya berupa perkara perselisihan rumah tangga ataupun kekerasan yang masih bisa diselesaikan dengan melalui perdamaian, maka cara adat masih relevan untuk diterapkan. Sebaliknya, apabila kekerasan sudah menimbulkan akibat yang serius pada korban, penyelesaian itu tidak bisa hanya dilakukan secara adat karena tujuan hukum adat pada dasarnya adalah memulihkan hubungan sosial, bukan untuk menghapus pertanggung jawaban pelaku.

2. Perspektif Hukum Nasional

Dalam perspektif hukum nasional, KDRT adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap perbuatan kepada seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, maka KDRT bukan hanya dilihat sebagai permasalahan keluarga, akan tetapi juga sebagai perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (Zainudin Hasan *et al.*, 2023).

Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa tujuan penghapusan KDRT adalah untuk mencegah setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga (Sopacua & Hukum, 2022). Selain itu, Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 memberikan hak kepada korban supaya bisa mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Gampong Meunasah Tunong masih mengedepankan penyelesaian melalui Tuha Peut karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan, dari aspek sosial penyelesaian itu memberikan manfaat karena mampu meredam permasalahan dan mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak, akan tetapi apabila ditinjau dari hukum nasional penyelesaian secara adat tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Analisis pada hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian yang dilaksanakan oleh Tuha Peut adalah bentuk penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul karena KDRT, sedangkan status perbuatan sebagai tindak pidana harus tetap tunduk pada ketentuan hukum nasional, dengan demikian kesepakatan damai yang diperoleh melalui musyawarah adat tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum maupun kewenangan aparat penegak hukum untuk memproses perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian itu, dapat dianalisis bahwa penyelesaian tindak pidana KDRT oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong paada sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat aceh karena dilakukan melalui musyawarah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Namun, dalam perspektif hukum nasional, penyelesaian itu hanya dapat dilihat sebagai penyelesaian secara sosial dan kekeluargaan, bukan sebagai penyelesaian yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, oleh karena itu penyelesaian oleh Tuha Peut tetap bisa dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tidak mengurangi hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan tidak mengesampingkan proses penegakan hukum terhadap perkara KDRT yang sudah memenuhi unsur tindak pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tuha Peut di Gampong Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dilakukan melalui cara mekanisme penyelesaian adat yang meliputi pengaduan, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, mediasi, penetapan hasil penyelesaian, serta pemantauan dan pembinaan sehabis perdamaian. Mekanisme itu memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara KDRT di tingkat gampong masih mengedepankan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial diantara korban dan pelaku.

Ditinjau dari hukum adat Aceh, penyelesaian oleh Tuha Peut sudah sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa adat yang mengedepankan perdamaian akan tetapi berdasarkan perspektif hukum nasional, penyelesaian secara adat hanyalah bentuk dari penyelesaian sosial di dalam masyarakat dan tidak bisa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila perbuatan itu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana KDRT, oleh karena itu penerapan penyelesaian adat tetap harus dilakukan secara selaras dengan memperhatikan hak korban, tingkat kekerasan yang terjadi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Amanda, R. Y., Iskandar, M., & Adnan, B. (2025). Hukum Adat Aceh dan Perlindungan Anak. *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1(2), 181–195. <https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.767>
- Angely, W., Gustavia Rilla, W., Lara Jenita, Y., Guru Sekolah Dasar, P., & Widiaswara Indonesia, S. (2025). Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdampak Buruk Pada Korban. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 37–41.
- Azhari, R., Ramadhani, W., & Reza, F. (2023). Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(1), 40–47. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17854>

- Budiman, I., Bakri, N., & Zubaidi, Z. (2024). Penyelesaian Kasus Perceraian Oleh Tuha Peut Di Kota Banda Aceh. *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i2.5008>
- Emi Yasir. (2024). <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI> | 51. *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Kelurga Islam*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/10.55721/aq44bm39>
- Erha Saufan Hadana. (2026). Experimental platform to study the neuronal mechanisms of magnetoreception in the honey bee. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3, 90–117. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v3i1.605>
- Hidayat, H., Bahreisy, B., & Alawi, M. F. (2023). Peranan Lembaga Adat Aceh Dalam Penanganan Kdrt Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(1), 89–101. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i1.10293>
- Maulana Ira. (2025). Hukum Adat di Aceh: Menakar Eksistensi dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 42–53. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2375>
- Bapak EA. (2026). Wawancara.
- Bapak MY. (2026). Wawancara
- Maulida Hayati. (2025). *Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Media Penerbit Indonesia.
- Mawaddah, Amri, A., Fithria, N., & Munir, B. (2026). Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Analisis Perlindungan Korban Dan Kekuatan Hukum Surat Kesepakatan Di Karang Baru Aceh Tamiang. 8(01), 28–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v8i01.29271>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Prayetno, N. S. (2021). Tradisi Peusijek Sebagai Sarana Mediasi Ditengah Syariat Islam Di Aceh. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 172. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.10727>
- Siti Maizul Habibah, Sakman, Abdul Matin, H.N., & Syahzili, I. (2023). Deteksi dini KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara dalam Perlindungan Hukum. CV. Ruang Tentor.
- Sopacua, M. G., & Hukum, P. M. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>
- Tasrizal, T., & Mahdi, M. (2024). Tuha Peut Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Masyarakat Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.2996>
- Zainudin Hasan, Alika Firly, Adelia Putri Utami, & Diah Eka Sari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat
Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Aceh

